



# **LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021**

## **BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No. 1 Telp. (0511) 4772495 Banjarbaru Kalsel  
Website : [bkpp.banjarbarukota.go.id](http://bkpp.banjarbarukota.go.id) Email : [layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id](mailto:layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id)

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum SKPD	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
2. Keadaan Pegawai	5
BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
BKPP KOTA Banjarbaru	7
A. Visi dan Misi Kota Banjarbaru	7
B. Tujuan dan Sasaran	8
C. Strategi dan Arah Kebijakan	9
D. Program Kegiatan	10
BAB III CAPAIAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	12
A. Indikator Kinerja Kunci Fungsi	
Penunjang Urusan Pemerintahan	12
B. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang	
Urusan Pemerintahan	13
C. Realisasi Anggaran Pelaksanaan	
Program Kegiatan Tahun 2021	17
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Saran	21

### LAMPIRAN :

- Daftar Pegawai Dalam Angka
- Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Daftar Pejabat Fungsional Pemerintah Kota Banjarbaru
- Daftar Pejabat Fungsional di Luar Guru dan Kesehatan
- Daftar Pejabat Fungsional Guru dan Kesehatan
- Indikator Kinerja Kunci BKPP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Laporan Tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
15. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

16. Surat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru Nomor 100/0966/Pem-Setda tanggal 20 Desember 2021 perihal Laporan Tahunan SKPD.

## B. Gambaran Umum SKPD

Tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menjalankan fungsi sebagai berikut:


1. Tugas Pokok dan Fungsi :
  - a. Penyusun kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
  - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas masing-masing unit kerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan mempunyai Tugas:
  - Merumuskan program kerja BKPP berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program kerja BKPPD berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD agar kegiatan berjalan sesuai rencana;
  - Membina administrasi dan aparatur di lingkungan pemerintah daerah secara berkala guna meningkatkan kualitasnya;
  - Mengarahkan penyusunan strategi dan kebijakan Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi agar kebijakan tepat sasaran;
  - Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Penetapan Kinerja (PK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan organisasi;

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan Badan berdasarkan ketentuan yang ada agar tercipta tertib ketatausahaan;
  - Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan perencanaan aparatur, pembinaan aparatur, mutasi aparatur dan pengembangan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di lingkungan Badan dalam optimalisasi sumber daya yang ada;
  - Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kontrol akuntabilitas pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat mempunyai fungsi
- Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  - Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi :
- Penyusunan program di bidang perencanaan dan pembinaan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
  - Pengendalian, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyusunan kebutuhan jabatan, pengadaan pegawai ASN, penyusunan informasi kepegawaian, pemrosesan status dan kedudukan hukum kepegawaian, pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai, kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan fasilitasi profesi ASN
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya
- d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi :
- Penyusunan program di bidang mutasi dan pengembangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
  - Pengendalian, koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan penilaian kinerja, mutasi pegawai, kenaikan pangkat, pengembangan karier dan promosi pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:  
Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

2. Keadaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru :

tabel 1.1 Daftar Pegawai BKPP Kota Banjarbaru

No	Nama	Pangkat/ (Gol/Ruang)	Jabatan	Pendidikan
1	2	3	4	5
<b>Sekretariat</b>				
1	Dra. Sri Lailana	IV/b	Kepala Badan	S1
2	Slamet Riyadi, S.Sos	IV/b	Sekretaris Badan	S1
3	Luki Dwi Janarko, S.Kom	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
4	Akhmad Budianoor, A.Md	III/a	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	D3
5	Zubaidah	III/a	Penyusun Kebutuhan Barang	S1
6	Rismadi	I/d	Pengadministrasi Persuratan	SMP
7	Rusty Nofian, SE	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S1
8	Kartini, A.Md	III/b	Bendahara	D3
9	Rahmadaniah, SE	III/b	Verifikator	S1
10	Muhammad Fazli Rahmawan, A.Md	III/a	Pengelola Gaji	S1
<b>Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur</b>				
1	Budi Rifani, S.Sos	III/d	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	S1
2	Evie Listiana, SH	III/c	Kasubbid Disiplin Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur	S1
3	Erlinda Maharani Puspita Sari, SH	III/b	Analisis Hukum	S1
4	Dodik Purnomo	II/d	Pengelola Disiplin Pegawai	SMA
5	Eka Norliyanti, SE	III/c	Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur	S1
6	Yulliana Sofiah	II/c	Pengelola Kepegawaian	SMA
7	Fahruzi, S.Kom	III/c	Kasubbid Informasi & Fasilitasi Profesi ASN	S1
<b>Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur</b>				
1	Hj. Sarideli, SH,MM	IV/a	Kabid Mutasi & Pengembangan Aparatur	S2
2	Tetty Anggraini, S.Psi	III/d	Kasubbid Mutasi & Kepangkatan Aparatur	S1
3	Fenti Nuraini, SE	III/a	Pengelola Kepegawaian	S1
4	Nur Prasetyo Santoso	II/b	Pengadministrasi Umum	SMA
5	Firdaus Noorrahman, SE	III/d	Kasubbid Penilaian Kinerja & Pengembangan karier Aparatur	S1
6	Rizqi Hidayah, S.IP	III/b	Analisis Pengembangan Karier	S1
7	Adin Nur Rizky	II/d	Pengelola Kerja	SMA
8	Diana Fithri Wardhani, SH	III/d	Kasubbid Diklat & Pengembangan Kompetensi	S1

			Aparatur	
9	Ahmad Rifani	III/b	Pranata Diklat	SMA
10	Aida Rokayah, A.Md	III/a	Pranata Sistem Informasi Aparatur Diklat	D3
11	Nur Ika Amalia, SE	III/a	Analisis Diklat	S1
<b>Jabatan Fungsional</b>				
1	Nor Fadilah, S.Sos	IV/b	Analisis Kepegawaian Madya	S1
2	Rama Dhipayana, A.Md	III/a	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	D3
3	Riana Yulianti, S.Kom	III/c	Pranata Komputer Muda	S1
4	Siti Hadijah Humaira, A.Md	III/a	Pranata Komputer Pelaksanaan Lanjutan	D3
<b>Tenaga Non PNS</b>				
1	Dwi Erlina Rosanty	-	Pengadministrasi Kepegawaian	S1
2	Rika Dwi Hastuti Ningsih, SE	-	Pengadministrasi Umum	S1
3	Nurul Salsha Maulidania	-	Pramu Bakti	SMK
4	Hasyrul Rahman Noor, SE	-	Staff Informasi & Fasilitasi Profesi ASN	S1
5	Yuri Rahmitha, SE	-	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S1
6	Mas Abdusyahid, S.Ag	-	Pengadministrasi Umum	S1
7	Punikan	-	Pengadministrasi Umum	SMA
8	Hamdiani	-	Pengelola Data	S1
9	Salihin, A.Md	-	Pengelola Data	D3
10	Septiatama Aditya Ismawan, S.Kom	-	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	S1
11	Tri Rahayu, S.Sos	-	Penyusun Rencana Mutasi	S1
12	Yandi Hermawan, SE	-	Pengadministrasi Umum	S1
13	Saukani, SE	-	Analisis Kinerja	S1
14	Surya Dharma, S.Psi	-	Analisis Diklat	S1
15	Herry Indrawan, A.Ma	-	Analisis Pengem. Kompetensi	D2
16	Marezky Syawalini, S.Tr,Kep,Ners	-	Perawat	S1
17	Nurul Kamili, S.Tr.Kep,Ners	-	Perawat	S1
18	Nurul Latifah	-	Pramu Bakti	S1



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARBARU

#### A. Visi dan Misi Kota Banjarbaru

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 - 2026 dengan Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu sebagai berikut :

#### Visi : Banjarbaru Maju, Agamis Dan Sejahtera (JUARA)

Dengan pengertian sebagai berikut :

- Maju adalah komitmen untuk menjadikan Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan dengan segala potensi
- Agamis adalah terwujudnya masyarakat Banjarbaru yang berahlak mulia dan berbudi pekerti luhur
- Sejahtera adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan pemerintahan yang baik

#### Misi :

- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berahlak mulia
- Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Misi yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru adalah Misi ke-3 yaitu : “ **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah** “ dengan Indikator Tujuannya adalah “ **Indeks Reformasi Birokrasi** “. Adapun posisi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah berada pada Sasaran ke-1 (satu ) yaitu : “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian internal Pemerintah Daerah**“, dengan indikator sasaran adalah “ **Indeks Profesionalitas ASN**”

## B. Tujuan dan Sasaran

### 1. Tujuan

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan suatu keinginan.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru 6 tahun kedepan telah menyesuaikan dengan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu : **“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pengendalian Internal Perangkat Daerah”**, dengan indikator tujuannya yaitu **“Indeks Profesionalitas ASN”**.

### 2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sama dengan tujuan, sasaran perangkat daerah juga harus berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN
- Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Banjarbaru
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pemahaman terhadap literitas Misi, Tujuan hingga Sasaran serta Indikator dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi ke-3 yang disajikan sebagai berikut :

tabel 2.1 Desain Logical Framework

MISI 3 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH		
TUJUAN TERUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN BEBAS KKN		
INDKATOR TUJUAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI		
SASARAN		
SASARAN KE-1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH	SASARAN KE-2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	SASARAN KE-3 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
Indikator Sasaran 1	Indikator Sasaran 2 :	Indikator Sasaran 3 :
- Nilai SAKIP	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Nilai LPPD	- Indeks Kepatuhan	
- Opini BPK		
- Indeks Penerapan Manajemen Resiko		
- Indeks Profesionalitas ASN		

### C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun Strategi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru menetapkan 2 (dua) strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk program-program yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Pengembangan SDM
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kebijakan adalah tindakan yang ditetapkan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perencanaan Kebutuhan ASN
2. Pengadaan ASN
3. Peningkatan Pengembangan Karir ASN
4. Promosi dan Mutasi
5. Optimalisasi Manajemen Kinerja ASN
6. Optimalisasi Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
7. Optimalisasi Perlindungan dan Pelayanan
8. Optimalisasi Sistem Informasi ASN
9. Pangkat dan Jabatan
10. Pemberhentian
11. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

#### **D. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### Program Kepegawaian Daerah

##### 1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

###### ASN

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi Asn
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

##### 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

##### 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

##### 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

#### Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

##### 1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

##### 2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

### BAB. III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai fungsi penunjang, yang mana termasuk dalam urusan kepegawaian dan pendidikan pelatihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dibawah ini adalah 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci Outcome Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru beserta cara perhitungannya :

#### A. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ( Urusan Kepegawaian )

1. IKK Outcome : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) ( Seluruh PNS di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan ).

tabel 3.1

<p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas}}{\text{seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100 \%$
--

2. IKK Outcome : Rasio Pegawai Fungsional (%) ( Seluruh PNS di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan ).

tabel 3.2

<p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{seluruh jumlah pegawai (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$
---

3. IKK Outcome : Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) ( Seluruh PNS di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan ).

tabel 3.3

<p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100 \%$
---

B. Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ( Urusan Kepegawaian ).

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

tabel 3.4

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Data PNS Pemerintah Kota Banjarbaru yang terupdate	100%	Subbid Informasi dan Fasilitas Profesi ASN
2	Jumlah Pegawai Fungsional yang telah diangkat kedalam jabatan fungsional	2.365 orang	Subbid Mutasi dan Kepangkatan Aparatur
3	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	78 orang	

a. Rasio Data PNS Pemerintah Kota Banjarbaru yang terupdate.

Jumlah pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 3.679 orang, dengan rincian jabatan fungsional ( PNS ) guru 1.218 orang, PNS tenaga kesehatan 749 orang, PNS jabatan fungsional tertentu lainnya 398 orang, jabatan struktural 429 orang, jabatan fungsional umum 878 dan PPPK penyuluh pertanian sebanyak 7 orang. Data jumlah pegawai tersebut dapat di lihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMPEG ) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dan dapat diakses dengan menggunakan User dan Password dari masing – masing Pegawai yaitu Nama Lengkap dan NIP yang bersangkutan. Dalam Aplikasi SIMPEG tersebut data kepegawaian bersifat dinamis selalu mengalami perubahan / Update setiap harinya, dan terus dipantau oleh Admin BKPP yang menangani SIMPEG.

b. Rasio Pegawai Fungsional yang telah diangkat kedalam Jabatan Fungsional.

Pegawai Fungsional yang dimiliki Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2021 berjumlah sebanyak 2.365 orang pegawai fungsional dengan masing – masing jabatan fungsionalnya, dan telah diangkat seluruhnya kedalam jabatan fungsional.

Dari jumlah tersebut pegawai fungsional yang berasal dari tenaga guru sebanyak 1.218 orang, tenaga kesehatan berjumlah sebanyak 749 orang dan pegawai fungsional lainnya adalah sebanyak 398 orang (daftar terlampir).

- c. Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikasi Kompetensi. Dari total jumlah pegawai fungsional sebanyak 2.365 orang terdapat 398 orang jabatan fungsional tertentu, dari 398 orang tersebut terdapat 78 orang pejabat fungsional yang telah memiliki sertifikasi kompetensi (Uji Kompetensi) yang terdata sampai dengan 31 Desember 2021 (daftar terlampir).

## 2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

tabel 3.5

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	431,06 %	Subbid Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN
2	Rasio pegawai fungsional (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,34 %	Subbid Mutasi dan Kepangkatan Aparatur
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%), (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19,60 %	

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar adalah sebesar 431,06 %, berdasarkan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.1). Data yang diambil adalah jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma sampai Sarjana sebanyak 1.263 orang dibagi dengan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kebawah sebanyak 293 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Banjarbaru mayoritas Sarjana dan hanya sedikit yang masih berpendidikan Sekolah Menengah.



b. Rasio Pegawai Fungsional.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Fungsional ( PNS ) lainnya yang diluar PNS Guru serta Tenaga Kesehatan adalah sebesar 23,34 %, yang didapat berdasarkan pada perhitungan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.2) yaitu jumlah pegawai fungsional lainnya ( PNS ) diluar PNS guru dan kesehatan sebanyak 398 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai ( PNS) Pemerintah Kota Banjarbaru di Luar Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan yaitu 1.705 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jumlah seluruh pegawai ( PNS ) di Pemerintah Kota Banjarbaru diluar PNS Guru dan Kesehatan berjumlah 1.705 orang yang terdiri dari Jabatan Struktural baik Eselon II, III dan IV berjumlah 429 orang, Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya sebanyak 398 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 878 orang.

Beberapa permasalahan bagi Pemerintah Daerah terkait jabatan fungsional diantaranya :

- Masih kurangnya minat PNS untuk beralih ke jabatan fungsional dikarenakan terdapat anggapan bahwa penghasilannya ( take home pay ) yang masih rendah.
- PNS yang ingin beralih ke jabatan fungsional terkendala belum memenuhi persyaratan / ketentuan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional ( baik melalui pengangkatan pertama, inpasing/penyesuaian, ataupun pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi).
- Ketersediaan formasi jabatan fungsional yang diusulkan berdasarkan perhitungan ANJAB dan ABK dari masing – masing SKPD masih sangat terbatas.
- Belum adanya Tim Penilai Angka Kredit secara menyeluruh di daerah, sehingga pada saat akan melakukan penilaian untuk beberapa jabatan fungsional masih harus menyampaikan ke Instansi Pembina di Pusat.
- Masih adanya pemikiran bahwa Jabatan Fungsional bukanlah jabatan karir akan tetapi hanya merupakan jabatan alternatif atau bahkan jabatan hukuman.

c. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi.

Capaian kinerja untuk Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 19,59 %, yang didapat berdasarkan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.3),

Yaitu jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 78 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan sebanyak 398 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jabatan fungsional tertentu diluar Guru dan Tenaga Kesehatan yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berjumlah 398 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 78 orang hal tersebut dikarenakan peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional pada masing –masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional tidak mewajibkan Uji Kompetensi untuk Kenaikan Jenjang ataupun Alih Jenjangnya, contohnya Jabatan Fungsional Pustakawan, Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Jabatan fungsional Pengawas. Ketiga jabatan ini hanya perlu mengikuti Diklat saat pengangkatan pertama dan tidak mengharuskan untuk mengikuti Uji Kompetensi (Ukom). Namun berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, mengatur kewajiban untuk melaksanakan Uji Kompetensi baik untuk kenaikan jenjang maupun Alih Jenjangnya, dan masing – masing petunjuk pelaksanaan Uji Kompetensi ini masih menunggu petunjuk teknis dari masing – masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Sampai dengan Tahun 2021 Pegawai Fungsional yang telah mengikuti Uji Kompetensi sebagai berikut :

tabel 3.6  
Daftar Jumlah Pegawai Fungsional  
Yang Telah Melaksanakan Uji Kompetensi s/d Tahun 2021

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	11 orang
2	Dinas Perdagangan	3 orang
3	Bappeda	7 orang
4	Inspektorat	20 orang
5	Dinas Kominfo	2 orang
6	Satpol PP	9 orang
7	Dinas Perhubungan	4 orang
8	DKP3	3 orang
9	Dinas Dukcapil	4 orang
10	Badan kesbangpol	1 orang
11	Dinas Koperasi UMKM	1 orang
12	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1 orang
13	Bagian Umum Setdako	1 orang
14	Kecamatan Landasan Ulin	1 orang
15	Kelurahan	4 orang
16	PPBJ	4 orang
17	Setdako Bagian Hukum	2 orang

## C. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

tabel 3.7  
Serapan / Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun Anggaran 2021

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
Belanja Operasi :	14.661.710.249	13.314.425.574	1.347.284.775
- Belanja Pegawai	4.259.235.927	4.111.651.367	147.584.560
- Belanja Barang & Jasa	10.402.474.422	9.202.774.207	1.199.700.215
Belanja Modal :	930.950.100	918.222.000	12.728.100
- Belanja Modal Peralatan & Mesin	430.830.100	427.695.000	3.135.100
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.920.000	198.248.000	1.672.000
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	300.200.000	292.279.000	7.921.000
<b>Total</b>	<b>15.592.660.449</b>	<b>14.232.647.574</b>	<b>1.360.012.875</b>

tabel 3.8  
Serapan / Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Non Kegiatan	4.258.215.927	4.110.631.367	147.584.560	96,53	100
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.400.000	14.326.000	74.000	99,48	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.640.000	25.618.000	22.000	99,91	100
<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.250.000	16.165.000	85.000	99,47	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17.500.000	17.435.000	65.000	99,62	100
<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	137.270.000	135.960.000	1.310.000	99,04	100
<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.823.908	35.616.000	207.908	99,41	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	490.457.500	481.221.500	9.236.000	98,11	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	212.213.750	210.433.250	1.780.500	99,16	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.621.000	18.621.000	0	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.156.000	165.504.918	651.082	99,60	99,09
<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
Pengadaan Mebel	199.870.000	198.385.000	1.485.000	99,25	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.020.000	196.660.000	1.360.000	99,31	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.920.000	198.248.000	1.672.000	99,16	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.925.000	33.650.000	275.000	99,18	100

<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.080.000	31.080.000	0	100	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.800.000	86.770.669	2.029.331	97,71	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.160.000	26.760.000	0	100	100
<i>Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.400.000	52.195.000	205.000	99,60	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.600.000	131.400.650	2.199.350	98,35	100
Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	0	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.800.000	93.800.000	0	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.400.000	93.800.000	1.600.000	98,32	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	12.000.000	0	100	100
<b>Program Kepegawaian Daerah</b>					
<i>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>					
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	75.404.000	74.246.000	1.158.000	98,46	100
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.785.862.500	1.435.314.863	350.547.637	80,37	96
Koordinasi Pelaksana Administrasi Pemberhentian	107.803.000	94.603.000	13.200.000	87,75	108
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	207.861.700	185.057.000	22.804.700	89,02	100
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawai	296.840.000	292.519.000	4.321.000	98,54	100
<i>Mutasi dan Promosi ASN</i>					
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	313.000.000	275.860.000	55.140.000	88,13	83,20
Pengelolaan Promosi ASN	838.629.000	784.417.000	54.212.000	93,53	100
<i>Pengembangan Kompetensi ASN</i>					
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	915.180.000	639.910.000	275.270.000	69,92	120
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	108.728.000	102.558.000	6.170.000	94,32	193
<i>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>					
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	392.053.000	305.439.500	86.613.500	77,90	100
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1.508.393.664	1.427.123.557	81.270.107	94,61	139,91
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	68.400.000	67.350.000	1.050.000	98,46	100
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	12.880.000	9.670.000	3.210.000	75,07	100
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>					
<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>					
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	786.955.500	553.751.300	233.204.200	70,36	100
<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>					
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.611.547.000	1.611.547.000	0	100	110,50
<b>Total</b>	<b>15.592.660.449</b>	<b>14.232.647.574</b>	<b>1.360.012.875</b>	<b>91,28</b>	<b>103,93</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara umum Penyusunan Laporan Tahunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang sudah ditargetkan pada awal tahun, dan secara khususnya untuk mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru yang menjalankan fungsi penunjang dalam urusan kepegawaian.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada awal tahun dengan realisasi capaian anggaran tahun 2021 Rp. 14.232.647.574,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.592.660.449,- dengan tingkat serapan anggaran sebesar 91,28 % dan capaian realisasi kinerja (fisik) sebesar 103,93 %. Khususnya untuk sumber daya manusia telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan, akan tapi masih diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Capaian Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang dalam urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, adalah :

#### 1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar adalah sebesar 431,06 %, berdasarkan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.1). Data yang diambil adalah jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma sampai Sarjana sebanyak 1.263 orang dibagi dengan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kebawah sebanyak 293 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Banjarbaru mayoritas Sarjana dan hanya sedikit yang masih berpendidikan Sekolah Menengah.

#### 2. Rasio Pegawai Fungsional.

Capaian Kinerja untuk Rasio Pegawai Fungsional ( PNS ) lainnya yang diluar PNS Guru serta Tenaga Kesehatan adalah sebesar 23,34 %, yang didapat berdasarkan pada perhitungan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.2) yaitu jumlah pegawai fungsional lainnya ( PNS ) diluar PNS guru dan kesehatan sebanyak 398 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai ( PNS ) Pemerintah Kota Banjarbaru di Luar Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan yaitu 1.705 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir).

Jumlah seluruh pegawai ( PNS ) di Pemerintah Kota Banjarbaru diluar PNS Guru dan Kesehatan berjumlah 1.705 orang yang terdiri dari Jabatan Struktural baik Eselon II, III dan IV berjumlah 429 orang, Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya sebanyak 398 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 878 orang.

### 3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi.

Capaian kinerja untuk Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi adalah sebesar 19,59 %, yang didapat berdasarkan rumus yang telah ditentukan (tabel 3.3) yaitu jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 78 orang dibagi dengan jumlah seluruh pegawai fungsional diluar guru dan kesehatan sebanyak 398 orang dikalikan 100 % (daftar terlampir). Jabatan fungsional tertentu diluar Guru dan Tenaga Kesehatan yang sudah diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berjumlah 398 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi berjumlah 78 orang hal tersebut dikarenakan peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional pada masing – masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional tidak mewajibkan Uji Kompetensi untuk Kenaikan Jenjang ataupun Alih Jenjangnya, contohnya Jabatan Fungsional Pustakawan, Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Jabatan fungsional Pengawas. Ketiga jabatan ini hanya perlu mengikuti Diklat saat pengangkatan pertama dan tidak mengharuskan untuk mengikuti Uji Kompetensi (Ukom). Namun berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, mengatur kewajiban untuk melaksanakan Uji Kompetensi baik untuk kenaikan jenjang maupun Alih Jenjangnya, dan masing – masing petunjuk pelaksanaan Uji Kompetensi ini masih menunggu petunjuk teknis dari masing – masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Sampai dengan Tahun 2021 Pegawai Fungsional yang telah mengikuti Uji Kompetensi

Beberapa permasalahan bagi Pemerintah Daerah terkait jabatan fungsional diantaranya :

- Masih kurangnya minat PNS untuk beralih ke jabatan fungsional dikarenakan terdapat anggapan bahwa penghasilannya ( take home pay ) yang masih rendah.
- PNS yang ingin beralih ke jabatan fungsional terkendala belum memenuhi persyaratan / ketentuan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional ( baik melalui pengangkatan pertama, inpassing/penyesuaian, ataupun pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi).
- Ketersediaan formasi jabatan fungsional yang diusulkan berdasarkan perhitungan ANJAB dan ABK dari masing – masing SKPD masih terbatas.

- Belum adanya Tim Penilai Angka Kredit secara menyeluruh di daerah, sehingga pada saat akan melakukan penilaian untuk beberapa jabatan fungsional masih harus menyampaikan ke Instansi Pembina di Pusat.
- Masih adanya pemikiran bahwa Jabatan Fungsional bukanlah jabatan karir akan tetapi hanya merupakan jabatan alternatif atau bahkan jabatan hukuman.

## B. Saran

Dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru perlu meningkatkan kerjasama dan kompetensi aparatur agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Terkait beberapa permasalahan mengenai jabatan fungsional berikut beberapa tindak lanjut yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada ASN tentang peran penting jabatan fungsional, dimana jabatan fungsional adalah jabatan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pengangkatan jabatan fungsional melalui formasi CPNS dan PPPK.
3. Melakukan evaluasi secara berkala dari seluruh SKPD tentang perhitungan ANJAB dan ABK terutama untuk jabatan fungsional.
4. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Fungsional Melalui Pengangkatan dan Penyetaraan Jabatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru serta telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional pada tanggal 31 Desember 2021.

Banjarbaru, Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



Dra. SRI LAILANA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730414 199302 2 003

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**